




STANDAR  
PELAYANAN  
RUANG BEDAH

Nomor : 00.8.3.2/019.21 /RSUKT  
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024  
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.</li><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.</li><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.</li><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</li><li>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.</li><li>- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomer 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.</li><li>- Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.</li></ul>
2.	Persyaratan	Telah terdaftar di ruang pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas layanan memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian ruang layanan.</li><li>- Petugas layanan meminta nomer antrian dan mengidentifikasi pasien minimal menggunakan dua identitas yaitu nama pasien, nomer rekam medis atau tanggal lahir pasien.</li><li>- Petugas layanan menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan berupa tanda vital terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan dan berat badan.</li><li>- Petugas layanan melakukan penginputan data hasil vital sign pada system rekam medis elektronik</li><li>- Petugas layanan mempersilahkan pasien untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter.</li><li>- Dokter melakukan pemeriksaan pasien.</li></ul>

	<p style="text-align: center;"><b>STANDAR PELAYANAN RUANG BEDAH</b></p>	<p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p>	<p>: 00.8.3.2/019.21/RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024</p>
---	---	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter memberikan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium atau radiologi bila di perlukan.</li> <li>- Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menegaskan diagnose.</li> <li>- Dokter memberikan terapi kepada pasien sesuai dengan panduan praktek klinis dan atau sesuai dengan standart operasional prosedur.</li> <li>- Dokter mencatat hasil pemeriksaan pasien berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnose, rencana terapi dan rujukan pada system rekam medis elektronik.</li> <li>- Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan mengarahkan pasien untuk melakukan pengambilan obat di ruang farmasi.</li> <li>- Apabila ada keterbatasan prasarana alat Kesehatan maka Dokter memberikan pengantar rujukan apabila pasien memerlukan perawatan lanjutan.</li> <li>- Untuk Pasien umum setelah dari poli diarahkan untuk ke loket pembayaran.</li> </ul>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu panggil rawat jalan < 60 menit
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peresepan sesuai indikasi</li> <li>- Tindakan bedah sesuai indikasi medis</li> <li>- Surat rujukan</li> <li>- Surat Keterangan Dokter</li> <li>- Konsultasi medis</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan langsung ke customer service</li> <li>- Kotak saran dan kotak pengaduan</li> <li>- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan</li> <li>- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer pendaftaran</li> <li>- Alat pengukur tanda-tanda vital</li> <li>- Alat pengukur tinggi badan dan berat badan</li> <li>- Diagnostik set</li> <li>- Stetoskop</li> <li>- Instrumen Set</li> <li>- GV SET</li> </ul>



STANDAR  
PELAYANAN  
RUANG BEDAH

Nomor : 00.8.3.2/029.21/RSUKT  
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024  
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Heacting Set</li><li>- Kassa</li><li>- Pen Light</li><li>- Saturasi O2</li><li>- Oksigen Konsentrat</li><li>- Handscoon</li><li>- Spuit 1 cc, Spuit 3 cc, Spuit 5 cc, Spuit 10 cc</li><li>- Spalk</li><li>- Elastis perban</li><li>- Aff Drain</li><li>- GIPS</li><li>- Bidai</li></ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokter Spesialis bedah</li><li>- Perawat</li></ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi Rawat Jalan</li><li>- Komite Medik</li><li>- Komite Keperawatan</li></ul>
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien</li><li>- Menjamin kerahasiaan pasien</li><li>- Menjamin alat kesehatan telah terkalibrasi oleh Tim BPFK</li><li>- Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti oksigen dan APAR</li></ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat inpeksi maupun pemeriksaan dengan instrument laporan SPM dan INM.

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk I/IVb

NIP 19761111 200502 1 002